

## Salim Ajukan Delapan Bukti

**SEMARANG** - Bupati Rembang nonaktif M Salim, mengajukan delapan bukti dalam peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi APBD Rembang 2006, terkait pos dana tak tersangka.

Sejumlah bukti itu di antaranya putusan PN Tipikor Semarang, putusan Pengadilan Tinggi Jateng dan PN Rembang, serta surat pernyataan keuntungan CV Amir Hajar Kilsa (AHK) dalam pengelolaan SPBU.

Dia juga mengajukan surat gugatan ke BPK dan Polda Jateng. Kuasa hukum Ahmad Hadi Prayitno mengungkapkan, selain bukti-bukti di atas juga diajukan sejumlah kuitansi yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam pengeluaran PTAHK.

" Kami juga ajukan bukti



SM/dok

### M Salim

surat edaran mengenai penanganan perkara pidana jika ada perkara pidana serta buku besar Kasda Rembang," ujarnya sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (19/1).

Sementara itu, sidang gugatan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Polda

Jateng ditunda hingga 23 Januari mendatang. Sebab, BPK tak hadir dalam sidang tersebut. Perkara gugatannya diperiksa majelis hakim Surya Yulie didampingi Tamto dan Andy Subiyantadi.

" Hanya Polda yang datang diwakili bidang hukum. Terpaksa ditunda karena tergugat belum hadir," imbuhnya.

### Salahi Ketentuan

Salim, terpidana dua tahun penjara ini menyatakan BPK dan Polda menyalahi ketentuan dalam hal pemeriksaan keuangan termasuk tidak adanya klarifikasi. Tindakan tersebut, lanjut dia, juga melanggar prosedur pemeriksaan.

Selain prosedur yang salah, alasan dalam PK kasusnya juga terkait putusan PN Tipikor Semarang dan PN Rembang yang seharusnya saat putusan

sela, perkara perdata diselesaikan terlebih dahulu.

" Karena tidak ada klarifikasi tentu kami tidak bisa menanggapinya. Padahal ada transaksi tidak diperhitungkan sekitar Rp 2 miliar oleh CVAHK sehingga sepertinya seolah-olah ada kerugian negara," katanya dalam sidang yang diperiksa majelis hakim Gatot Susanto didampingi Dwi Prapti dan Agus Prijadi itu.

Selain pidana penjara, Salim juga didenda Rp 100 juta subsidi enam bulan kurungan.

Dia dinilai memperkaya perusahaannya dan orang lain hingga merugikan negara Rp 2,3 miliar. Kerugian itu terkait kebijakan dalam penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). (J14,- J17 - 61)